PERATURAN UMUM ASRAMA

ISBA BANDUNG

TENTANG PERSYARATAN DAN ATURAN TAMBAHAN ASRAMA

IKATAN MAHASISWA BANGKA ( BANDUNG)

2019-2020

Seketariat: Jl.Ir.H.Djuanda No.321 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong, Bandung 40135

PERATURAN UMUM ASRAMA

ISBA BANDUNG

TENTANG

PERSYARATAN DAN ATURAN TAMBAHAN ASRAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ASRAMA ISBA BANDUNG

Menimbang :

1. Bahwa asrama sebagai sarana untuk mahasiswa bertempat tinggal. Dalam konteks ini perlu sebuah mekanisme penamaan penghuni baru yang ingin kuliah dan bertempat tinggal diasrama serta mengatur tata kelakuan anggota-anggotanya supaya mereka memilik rasa aman untuk tinggal.
2. Bahwa asrama sebagai tempat tinggal juga mempunyai 3(tiga) fungsi yaitu pendidikan ,organisasi, dan social
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam point a dan b maka perlu menetapkan peraturan Asrama ISBA Bandung tentang peraturan dan tata tertib penghuni.

Mengingat : Peraturan Asrama ISBA Bandung Tahun 2019-2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Peraturan Umum Asrama ISBA Bandung Tentang Persyaratan dan Aturan Tambahan**

**Asrama.**

Peraturan Umum Asrama ISBA Bandung

1. Persyaratan menjadi penghuni tetap Asrama ISBA Bandung
2. Mengakui ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Berasal dari pulau Bangka

Ket : di buktikan dengan menunjukan kartu identitas disertai fasih berahasa Bangka.

1. Pelajar dan Mahasiswa

Ket : Pelajar SD, SMP, SMA, Mahasiswa Diploma, Sarjana, Pascasarjana/ Magister, Program Doctor serta melanjutkan Pendidikan. Dibuktikan dengan menunjukkan kartu mahasiswa atau pelajar.

1. Berkelakuan dan Bertujuan Baik

Ket : Memiliki surat keterangan berkelakuan baik secara tertulis oleh lembaga atau penjabat berwenang dan dibenarkan oleh orangtua dan wali.

1. Tidak sedang bermasalah dengan Hukum

Ket : Menunjukan SKCK ( Surat Keterangan Catatan Kepolisian ).

1. Mendapatkan izin dari Orangtua atau Wali

Ket : Mencantumkan nomor telepon rumah / nomor telepon genggam yang bisa dihubungi dari orangtua atau wali.

1. Mengisi formulir registrasi Penghuni Asrama ISBA Bandung

Ket : Diperuntukkan arsip asarama sekaligus sebagai bukti menjadi calon penghuni asrama ISBA Bandung.

1. Membayar uang registrasi

Ket : Uang registrasi hanya dibayar sekali selama menjadi penghuni asrama.

1. Mengikuti Kegiatan PPA

Ket : PPA wajib diikuti oleh Pelajar dan Mahasiswa serta bagi yang melanjutkan program pendidikan yang ingin menjadi penghuni tetap Asrama ISBA Bandung, disesuaikan status calon penghuni asrama.

1. Bersedia berkontruksi dalam Pengurus ISBA Bandung selama tinggal di asrama

Layak atau tidaknya menjadi penghuni tetap Asrama ISBA Bandung, sepenuhnya ditentukan dari hasil Musyawarah Panitia PPA setelah kegiatan PPA selesai.

Ket : Berdasarkan peraturan PPA.

1. Wajib berkontribusi dan atau pengurus asrama dan ISBA Bandung selama tinggal di asrama.
2. Diperbolahkan bagi yang telah menikah namun masih dalam proses jenjang pendidikan.

Ket : disesuaikan kondisi Asrama masing-masing dan bersedia tidak membawa keluarga.

1. Aturan Tambahan Asrama ISBA Bandung
2. Penghuni tetap Asrama ISBA Bandung diberikan hak tinggal selama 5 tahun di Asrama dalam masa pendidikan.
3. Dilarang menyalahgunakan NAPZA

Ket : Semua jenis NAPZA.

1. Tidak boleh membawa tamu lawan jenis menginap di dalam satu kamar

Ket : Berdasarkan peraturan tamu.

1. Tamu yang bukan orang Bangka diizinkan untuk menginap

Ket : Berdasarkan peraturan tamu.

1. Saling menghormati dan menghargai sesama penghuni

Ket : Demi kenyamanan bersama, maka diminta kesadaran semua penghuni untuk saling menghargai.

1. Dilarang berkelahi di lingkungan asrama.
2. Dilarang mencuri

Ket : Baik di lingkungan asrama maupun di luar asrama.

1. Dilarang menyalahgunakan fasilitas asrama.